



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

**PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.**

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier perlu dilakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan tolak ukur dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 380).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
6. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
8. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
9. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP, adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Perjanjian Kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.
11. Perilaku Kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas melaksanakan evaluasi kinerja

13. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi kinerja PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang tolok ukur dan tata cara penilaian kinerja PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB III

TUJUAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 3

Tujuan Penilaian kinerja PNS adalah terwujudnya objektivitas pengembangan karir PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

BAB IV

MANFAAT PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

Hasil penilaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk :

- a. perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (horizontal);
- b. perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (vertikal);
- c. perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi, antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Diagonal);
- d. penurunan jabatan (demosi) ke jabatan yang lebih rendah;
- e. perberhentian dalam jabatan;
- g. pertimbangan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan dalam jabatan terakhirnya lebih dari 5 (lima) tahun;
- h. penghargaan dan sanksi;
- i. pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;

BAB V

TOLOK UKUR PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. SKP;
- c. Perilaku kerja;
- d. Perjanjian kinerja; dan
- e. Penilaian lain yang dapat dijadikan tolok ukur penilaian kinerja.

Bagian Kedua

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Pasal 6

- (1) Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
- (2) Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Tanggamus.

Bagian Ketiga

Penilaian SKP

Pasal 7

- (1) Setiap PNS harus memiliki SKP yang memuat rencana kerja dan target yang disepakati bersama dengan atasannya atau pejabat penilai pada awal tahun dan dinilai capaiannya pada akhir tahun.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan fungsional keterampilan, jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda yang nilai SKP nya dibawah 76 (tujuh puluh enam) tidak dapat diangkat atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

- (3) PNS yang menduduki jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang nilai SKP nya antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dapat dipertimbangkan untuk dipindah tugas (mutasi) ke jabatan lain yang setingkat atau diturunkan (demosi) ke jabatan yang lebih rendah.
- (4) PNS yang menduduki jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang nilai SKP nya dibawah 51 (lima puluh satu) dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (5) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama lebih dari 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir dan nilai SKP nya dibawah 76 (tujuh puluh enam) tidak dapat diperpanjang jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional ahli madya yang nilai SKP nya dibawah 76 (tujuh puluh enam) tidak dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bagian Keempat

Perilaku Kerja

Pasal 8

- (1) Perilaku kerja (behavioral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tolok ukur penilaian kinerja yang didalamnya memuat beberapa unsur perilaku kerja PNS yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Unsur perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Orientasi pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Kepemimpinan.
- (3) PNS yang nilai perilaku kerjanya bernilai cukup tidak dapat diangkat ke jabatan yang lebih tinggi (promosi).
- (4) PNS yang nilai perilaku kerjanya bernilai kurang dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Perilaku kerja cukup sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya antara angka 61 (enam puluh) sampai dengan angka 75 (tujuh puluh lima).
- (6) Perilaku kerja kurang sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila nilai rata-rata unsur perilaku kerjanya antara angka

Pasal 9

Setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke jabatan yang lebih tinggi (promosi) dan/atau mendapat penghargaan (reward) apabila tolok ukur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bernilai positif atau salah satunya tidak ada yang bernilai negatif.

Bagian Kelima Perjanjian Kinerja

Pasal 10

- (1) PNS yang harus memiliki perjanjian kerja, adalah:
 - a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama harus memiliki perjanjian kerja dengan Bupati Tanggamus yang didalamnya memuat indikator kinerja instansional dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. PNS yang menduduki jabatan pengawas dan jabatan administrator harus memiliki perjanjian kerja dengan atasannya yang didalamnya memuat indikator kinerja turunan dari indikator kinerja atasannya dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pelaksana tidak harus memiliki perjanjian kerja dengan atasannya.

Pasal 11

- (1) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang realisasi target kinerjanya :
 - a. Bernilai cukup, dapat dipertimbangkan untuk dipindah tugas (mutasi) ke jabatan lain yang setingkat.
 - b. Bernilai kurang, diturunkan ke jabatan yang lebih rendah atau dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menduduki jabatan pengawas dan jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang realisasi target kinerjanya :
 - a. Bernilai cukup, tidak dapat diangkat atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dan dipertimbangkan untuk dipindah tugas (mutasi) ke jabatan lain yang setingkat.
 - b. Bernilai kurang, diturunkan ke jabatan yang lebih rendah atau dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS yang menduduki jabatan administrator yang realisasi target kinerjanya bernilai cukup atau kurang tidak dapat

- (4) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama lebih dari 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir yang realisasi target kinerjanya cukup atau kurang, tidak dapat diperpanjang dalam jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Realisasi target kinerja cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) apabila lebih dari 30% (tiga puluh persen) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja realisasinya tidak mencapai target atau salah satu dari indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja penting atau utama realisasinya tidak mencapai target.
- (6) Realisasi target kinerja kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) apabila lebih dari 50% (tujuh puluh lima persen) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja realisasinya tidak mencapai target atau salah satu dari indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja penting atau utama realisasinya tidak mencapai target.
- (7) Tolok ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja.

Bagian Keenam

BAB VI

TIM PENILAI KINERJA

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan penilaian kinerja PNS dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Susunan Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Yang Berwenang (PyB) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebagai anggota;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal sebagai anggota;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

- (5) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas :
- a. melakukan penilaian kinerja dengan cara melakukan evaluasi hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja PNS dengan menggunakan tolok ukur SKP, Perjanjian Kinerja, Perilaku Kerja dan Penilaian lain yang dapat dijadikan tolok ukur penilaian kinerja.
 - b. menyampaikan hasil penilaian kinerja PNS berdasarkan kesepakatan Tim Penilai Kinerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan pertimbangan mutasi, promosi, demosi, pemberhentian jabatan, pengembangan Kompetensi PNS melalui pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional serta perpanjangan jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang masa jabatan sudah 5 tahun.
 - c. hasil penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dituangkan dalam berita acara hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS dan bersifat rahasia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Kinerja dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Tim Penilai Kinerja.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai Kinerja.
- (6) Sekretaris Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas :
- a. membantu Ketua Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. menyiapkan bahan rapat.
 - c. menerima tembusan surat usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pengawas, Administrator dan Fungsional serta usul pengembangan kompetensi PNS.
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan Tim Penilai Kinerja untuk disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 14

- (1) Untuk penilaian kinerja terhadap anggota Tim Penilai Kinerja, maka anggota Tim Penilai Kinerja yang akan dinilai tidak diikuti sertakan dalam melakukan penilaian kinerja atau dapat dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (3) Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain; dan,
 - c. Akademisi, pakar, atau profesional.
- (4) Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 bertugas :
 - a. melakukan penilaian kinerja dengan cara melakukan evaluasi hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja PNS dengan menggunakan tolok ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, SKP, Perjanjian Kinerja, Perilaku Kerja dan Penilaian lain yang dapat dijadikan tolok ukur penilaian kinerja.
 - b. menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan kesepakatan bersama Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat Yang Berwenang (PyB) sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan uji kompetensi dalam rangka mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - c. hasil evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dituangkan dalam berita acara hasil rapat Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan diinformasikan

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 451

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR

TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu komponen manajemen ASN adalah penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pengembangan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Adapun tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja dan Perilaku kerja. Hasil penilaian kinerja PNS melalui 4 (empat) tolok ukur dimaksud digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan karier PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, penghargaan, sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, salah satunya berdasarkan hasil penilaian kinerja. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan hal itu dibutuhkan suatu pedoman atau acuan standar yang objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan penilaian kinerja yang mengatur tentang tata cara dan tolok ukur penilaian kinerja melalui peraturan bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penilaian lain adalah penilaian terhadap sikap sopan santun, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku, serta ketaatan terhadap perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan atau laporan hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Instansi yang berwenang melakukan pengawasan Inspektorat/BPKP/BPK.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengamatan dalam 1 (satu) tahun adalah pemantauan terhadap perilaku seorang PNS yang dibuktikan dengan akumulasi catatan-catatan disiplin PNS selama 1 (satu) tahun dan dinilai di akhir tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan indikator kinerja instansional adalah ukuran keberhasilan SKPD yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat pimpinan tinggi pratama selaku kepala SKPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan indikator kinerja turunan adalah penjabaran dari indikator kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama dan merupakan ukuran keberhasilan yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat administrator, atau penjabaran dari indikator kinerja pejabat administrator dan merupakan ukuran keberhasilan yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat pengawas.

Ayat (2)

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota Tim secara kolektif dan ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2/3 (dua per tiga) anggota Tim.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh anggota Tim secara kolektif dan ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2/3 (dua per tiga) anggota Tim.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dan diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 28 Tahun 2017, masih terdapat hal-hal yang belum memenuhi unsur pembagian tugas secara efektif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 386) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Inspektorat Pembantu I:
 1. Jabatan Fungsional Auditor.
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 - d. Inspektorat Pembantu II:
 1. Jabatan Fungsional Auditor.
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 - e. Inspektorat Pembantu III:
 1. Jabatan Fungsional Auditor.
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 - f. Inspektorat Pembantu IV:
 1. Jabatan Fungsional Auditor.
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Ketentuan Paragraf 1, Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

4. Ketentuan Paragraf 2, Pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 2

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pmutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pmutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

5. Ketentuan Paragraf 3, Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
 - f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

6. Ketentuan Bagian Ketiga, Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu I, II, III, IV
Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu I,II,III,IV mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan;
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh Seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta staf administrasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Pembantu I, II, III, IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

7. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 12 diubah sehingga berbunyi:

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUMAS	
No	NAMA JABATAN
	SAKRI, BUDI
	SAKRI, BUDI
	ASS.BID. ADM. TA
	SAKRI, BUDI

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Januari 2018
BUPATI TANGGAMUS,




SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



BUPATI TANGGAMUS

SAMSUL HADI